



PUTUSAN

Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, NIK 3374041603900004, lahir di Semarang, tanggal lahir 16 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 03 Oktober 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/60/II/2008, (Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor DN/008/II/2024), tertanggal 16 Januari 2024, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, RT 003/ RW 006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 7 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- Vandi Adestriyan Navandra, laki-laki, Sukoharjo, 19 September 2008, usia 16 tahun, Kelas 1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), sekarang dalam asuhan Termohon;
- Florensia Nindi Aprilia, Perempuan, Surakarta, 20 April 2011, usia 13 tahun, kelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama), sekarang dalam asuhan Termohon;
- Vareza Aldian Pamungkas, laki-laki, Sukoharjo, 14 Juli 2020, usia 4 tahun, belum sekolah, sekarang dalam asuhan Termohon; ;

3. Bahwa sejak Juli 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);

4. Bahwa puncaknya adalah bulan November 2021, pada sata itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kemudian Pemohon pergi dari rumah milik Termohon dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jl Munyung, xxxxxxx, Grogol, Sukoharjo (Kost Naga);

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan

Halaman 2 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, , dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (RYAN DWI PAMUNGKAS bin SUYONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (VITRIYANI binti KISNANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat:

1.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; (bukti P.1);

2.-----F

otokopi Duplikat Kutipa Akta Nikah Nomor : DN/008/II/2024 tanggal 16 Januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx (bukti P.2),

B.-----B

ukti Saksi:

1. **Dimas Setiaji bin Ngatimin Mintoyo**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxx , tempat tinggal di Dusun Rejo Mulyo RT. 003 RW. 004 Desa Mojosongo, xxxxxxxx xxxxxx , Kota. Surakarta;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, RT 003/ RW 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi mengetahui istri Pemohon bermalam dengan laki laki selingkuhan di kos kosan beberapa kali dan bahkan bermalam satu kamar dengan laki laki dimaksud;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 , karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 3 (tiga) lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

2. **SAKSI**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Mandan RT. 002 RW. 006 Desa Mandan , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT 003/ RW 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa keduanya sering bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena sebabnya adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi melihat beberapa kali Termohon datang ke kost milik selingkuhannya dan bermalam bersama di tempat Kos Kosan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021, karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 3 (tiga) lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Halaman 6 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon dan Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 27 Februari 2008, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada Nopember 2021, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 3 tahun ;

Halaman 7 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx Tergugat Rekonvensi.003/Rw.006 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain;

Halaman 8 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Nopember 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pulang dan tinggal di Kos Kosan, dan sampai sekarang sudah berlangsung 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan sudah dinasihati untuk damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak Namun, sejak 2020 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah Termohon telah menjalin hubungan dengan laki laki lain. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak Nopember 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 3 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoakan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu

Halaman 9 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut :

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 3 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah

Halaman 10 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp505.000,-** (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Adi Praswara Ary, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota II,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |

Halaman 12 dari 13, Putusan No. 1002/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
c.	Panggilan Pertama Termohon	:	Rp10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp360.000,00
4.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah);			